



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a Pendapatan	Rp2.679.667.713.075,66	
b Belanja	<u>Rp2.708.515.650.596,00</u>	
Defisit		(Rp28.847.937.520,34)
c Pembiayaan		
Penerimaan	Rp65.266.792.658,47	
Pengeluaran	<u>Rp20.499.999.390,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp44.766.793.268,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp298.581.780.250,34 dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.978.249.493.326,00
b Realisasi	<u>Rp2.679.667.713.075,66</u>
Selisih kurang	Rp298.581.780.250,34
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp314.000.635.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.022.516.285.984,00
b Realisasi	<u>Rp2.708.515.650.596,00</u>
Selisih kurang	Rp314.000.635.388,00
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp15.418.855.137,66) dengan rincian sebagai berikut :

a Defisit setelah perubahan	(Rp44.266.792.658,00)
b Surplus realisasi	<u>(Rp28.847.937.520,34)</u>
Selisih kurang	(Rp15.418.855.137,66)
- 4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp65.266.792.658,47 dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp65.266.792.658,00
b Realisasi	<u>Rp65.266.792.658,47</u>
Selisih kurang	(Rp0,47)

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp500.000.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp21.000.000.000,00
b	Realisasi	<u>Rp20.499.999.390,00</u>
	Selisih kurang	Rp500.000.610,00

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp500.000.610,47) dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp44.266.792.658,00
b	Realisasi	<u>Rp44.766.793.268,47</u>
	Selisih Kurang	(Rp500.000.610,47)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a	Saldo anggaran lebih awal tahun sebelumnya	Rp65.266.792.658,47
b	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya	Rp65.266.792.658,47
c	Sisa lebih (kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp15.918.855.748,13
d	Saldo anggaran lebih akhir	Rp15.918.855.748,13

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a	Jumlah Pendapatan L-O	Rp2.469.365.904.992,62
b	Jumlah Beban	Rp2.525.088.103.266,60
c	Surplus L-O	(Rp55.722.198.273,98)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a	Ekuitas awal	Rp2.722.121.481.555,90
b	Surplus L-O	(Rp55.722.198.273,98)
c	Dampak kumulatif perubahankebijakan	(Rp9.000.940.757,00)
d	Ekuitas	Rp2.657.398.342.524,93

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a	Jumlah Asset	Rp2.927.970.125.374,08
b	Jumlah Kewajiban	<u>Rp270.571.782.849,16</u>
c	Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.657.398.342.524,93

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a	Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp65.266.792.658,47
b	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp201.008.995.928,66
c	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(250.356.932.839,00)
d	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp359.633.542,00
f	Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp16.278.489.290,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri dari
 - 1. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan

- Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri dari:
1. lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
2. lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT 3/131/2023